

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008)

Tesis
Diajukan kepada
Program Studi Magister Sains Akuntansi
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang



Nama : Agus Subroto
NIM : C4C 006 382
MAKSI STAR-SDP

PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009

PERNYATAAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AGUS SUBROTO

N I M : C4C 006 382

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya, dan tesis ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Magister Akuntansi ini ataupun pada program lainnya. Karya ini milik saya, karena itu pertanggungjawaban sepenuhnya berada di pundak saya.

Semarang,

Yang membuat pernyataan

AGUS SUBROTO

NIM C4C 006 382

Tesis berjudul

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Agus Subroto

C4C 006382

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 6 Januari 2009

Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Imam Ghozali, Ph.D M.Com, Ak

Dra. Zulaikha, M.Si, Ak

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt.

Drs. Daljono , M.Si, Ak

Penguji III

Siti Mutmainah, SE, M.Si, Ak

Semarang, Januari 2009
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Akuntansi
Ketua Program

Dr. Abdul Rohman, M.Si, Ak.

ABSTRAKSI

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Transparasi, Akuntabilitas

ABSTRACT

This research focuses on the application of the principle of accountability in the management of the Village Fund Allocation for the purpose of describing the management accountability Village Fund Allocation. This research was conducted because Allocation Fund Executive Team Village in performing its financial administration not in accordance with applicable regulations. This research is expected to be beneficial to the Temanggung district government, especially subdistrict Tlogomulyo in an effort to increase management accountability Village Fund Allocation.

This research was conducted in villages in the subdistrict Tlogomulyo, as one implementaion location of the Village Fund Allocation. As the informant was elected Village Implementation Teams and the communities that are considered to represent the research unit in the management of the Village Fund Allocation. Research conducted in-depth interviews and direct observation by the implementation of the Village Fund Allocation.

The results of this study indicate that for the planning and implementation activities of the Village Fund Allocation, has revealed the existence of management accountable and transparent. While accountability is seen in the physical results have shown the implementation of accountable and transparent, but from the administration still needed further development, because not fully in accordance with the provisions. The main constraint is not effective coaching village government officials and human resource competencies, so that still need assistance from local government officials on an ongoing basis

Keywords: Allocation Fund Village, transparency, accountability

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ijin dan Rindhonya semata, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Selama studi dan dalam proses penyusunan tesis ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui program State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP) Tahun 2007, yang telah membiayai studi kami sehingga kami dapat menyelesaikan studi S-2 pada Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Abdul Rohman, M.Si, Akt, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Anis Chariri, SE, M.Com.Ph.D,Ak, selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Prof.Dr. Imam Ghozali, Ph.D M.Com, Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Ibu Dra. Zulaikha, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran studi di Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staf administrasi di Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
8. Bapak Camat Tlogomulyo beserta Staf Kecamatan Tlogomulyo dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa se Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, atas kesediaannya memberikan informasi dan data guna penelitian tesis ini.
9. Semua pihak terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Saya sadar penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan

Temanggung, Desember 2009

Agus Subroto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Teori	17
2.1.1 Konsep Akuntabilitas	17
2.1.2 Pengawasan	26
2.1.3 Teori Aksi	31

2.2.	Penelitian sebelumnya	34
2.3.	Kerangka Pemikiran.	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Desain Penelitian.....	41
3.2.	Instrumen Penelitian	42
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.4.	Metode Pengumpulan Data	43
3.5.	Teknik Analisis	44
3.6.	Keabsahan Data.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	48
4.2	Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa	53
4.2.1	Perencanaan ADD	57
4.2.2	Pelaksanaan ADD	73
4.2.3	Pertanggungjawaban ADD	77
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Implikasi	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Alokasi Dana Desa Minimum dan Proporsional di tiap Kecamatan se Kabupaten Temanggung Tahun 2008.....	8
Tabel 1.2	Pembagian ADD tahun 2008 di wilayah Kecamatan Tlogomulyo	10
Tabel 1.3	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2009.....	13
Tabel 2.1.	Hasil Penelitian Sebelumnya	36
Tabel 4.1	Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Tlogomulyo tahun 2006	49
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2008	50
Tabel 4.3	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tlogomulyo	51
Tabel 4.4.	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tlogomulyo	52
Tabel 4.5	Tingkat Kehadiran Masyarakat Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa	61
Tabel 4.6	Tingkat Kehadiran Masyarakat Balerejo Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa	62
Tabel 4.7.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Kerokan Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa	62
Tabel 4.8.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Tlilir Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa	62
Tabel 4.9.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Gedegan Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa	63

Tabel 4.10	Jumlah Swadaya Masyarakat di semua desa di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2008.....	64
Tabel 4.11	Alokasi Dana Desa tahun 2008 di masing-masing Desa di Kecamatan Tlogomulyo	69
Tabel 4.12	Data Aparat Desa se Kecamatan Tlogomulyo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008	83
Tabel 4.12	Hasil Sarana dan Prasarana yang dibangun dengan Alokasi Dana Desa Tahun 2008 di Kecamatan Tlogomulyo	86
Tabel 4.13	Data SPJ Semua Desa pada akhir tahun 2008	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003:5)

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19)

menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; *kedua*: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud

diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana dan FPPD, 2005). *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah

desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Tengah yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Temanggung dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Selain itu Pemerintah kabupaten Temanggung pernah dijadikan Kabupaten percontohan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa yang disusun berdasarkan formula adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Desa pada tahun 2008 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008, dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang

merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendistribusikan ADD

dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa.

Pelaksanaan asas merata yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum ditentukan sebesar 70% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp.14.805.000.070,00 yang dibagi rata sama besar kepada 266 desa. Dari pembagian tersebut seluruh desa di Kabupaten Temanggung minimum memperoleh dana sebesar Rp. 55.657.895,00. Sedangkan asas adil yang disebut Alokasi Dana Desa Proporsional dialokasikan sebesar 30% dari jumlah ADD keseluruhan atau sebesar Rp. 6.345.000.000,00 yang dibagi berdasarkan variabel-variabel di atas.

Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2008 sebesar Rp. 20.498.806.070,00 yang dibagi kepada 266 desa di 20 kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Dengan pembagian tersebut diperoleh Alokasi Dana Desa terendah adalah Desa Putat Kecamatan Bulu dengan alokasi sebesar Rp. 64.155.000,00, sedangkan

Desa yang memperoleh alokasi tertinggi adalah Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo sebesar Rp.121.522.000,00 Adapun rincian pembagian pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

TABEL 1.1
ALOKASI DANA DESA MINIMUM DAN PROPORSIONAL DI TIAP
KECAMATAN SE KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008

No	Desa	ADD Minimum	ADD Proporsional	Jumlah Pembulatan
1	Temanggung	Rp 333,947,370	Rp 124,979,572	Rp 458,927,000
2	Tlogomulyo	Rp 667,894,740	Rp 398,227,277	Rp 1,066,122,000
3	Kranggan	Rp 667,894,740	Rp 329,334,492	Rp 997,228,000
4	Tembarak	Rp 723,552,635	Rp 311,948,572	Rp 1,035,502,000
5	Selopampang	Rp 667,894,740	Rp 220,371,102	Rp 888,266,000
6	Pringsurat	Rp 779,210,530	Rp 393,734,834	Rp 1,172,946,000
7	Kaloran	Rp 779,210,530	Rp 417,297,581	Rp 1,196,508,000
8	Parakan	Rp 779,210,530	Rp 295,567,228	Rp 1,074,777,000
9	Bansari	Rp 723,552,635	Rp 231,074,018	Rp 954,626,000
10	Kledung	Rp 723,552,635	Rp 256,715,250	Rp 980,268,000
11	Kedu	Rp 779,210,530	Rp 388,951,151	Rp 1,168,163,000
12	Bulu	Rp 1,057,500,005	Rp 404,479,652	Rp 1,461,981,000
13	Kandangan	Rp 890,526,320	Rp 479,838,268	Rp 1,370,364,000
14	Candiroto	Rp 779,210,530	Rp 370,503,378	Rp 1,149,714,000
15	Bejen	Rp 779,210,530	Rp 244,246,980	Rp 1,023,458,000
16	Jumo	Rp 723,555,635	Rp 278,823,571	Rp 1,002,376,000
17	Gemawang	Rp 556,578,950	Rp 281,076,507	Rp 837,665,000
18	Tretep	Rp 612,236,845	Rp 204,046,357	Rp 816,283,000
19	Wonoboyo	Rp 723,552,635	Rp 286,321,343	Rp 1,009,872,000
20	Ngadirejo	Rp 1,057,500,005	Rp 427,462,867	Rp 1,484,963,000
	JUMLAH	Rp 14,153,806,070	Rp 6,345,000,000	Rp 20,498070,000

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Desember 2008 (diolah)

Dengan memperhatikan ADD untuk masing-masing kecamatan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal.

Kecamatan Tlogomulyo merupakan salah satu kecamatan baru (kecamatan pengembangan) di Kabupaten Temanggung sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2008. Selain itu penelitian di Kecamatan Tlogomulyo ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

Sedangkan pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini :

TABEL 1.2.
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN
TLOGOMULYO TAHUN 2008

No	Desa	Jumlah ADD
1	Tlogomulyo	Rp 85,311,000
2	Candisari	Rp 84,048,000

3	Sriwungu	Rp	100,853,000
4	Langgeng	Rp	81,529,000
5	Losari	Rp	121,522,000
6	Balerejo	Rp	85,576,000
7	Legoksari	Rp	79,198,000
8	Tilir	Rp	88,705,000
9	Gedegan	Rp	79,332,000
10	Pagersari	Rp	93,566,000
11	Tanjungsari	Rp	92,885,000
12	Kerokan	Rp	73,597,000
	JUMLAH	Rp	1,066,122,000

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Desember 2008 (diolah)

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. *Good governance* (Haryanto, 2007:9) sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Sementara itu World Bank (Haryanto, 2007:9) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut maka pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Temanggung senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsive, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Di samping itu Pemerintah

Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Semakin tinggi tanggung jawab pengelola ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab pengelola maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung atas pengelolaan keuangan desa terhadap 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Tlogomulyo dengan jumlah desa sebanyak 12 (duabelas) desa, terdapat 6 (enam) desa atau 50 % (limapuluh perseratus) yang belum melaksanakan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan tersebut.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, dapat dilihat dalam tabel 1.1. dibawah ini

TABEL.1.3:
HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH
KECAMATAN TLOGOMULYO TAHUN 2009

No	Desa	Bulan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Balerejo	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
2	Tlilir	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
3	Gedegan	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
4	Kerokan	Maret 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar
5	Tlogomulyo	April 2009	SPJ belum lengkap
6	Tanjungsari	Mei 2009	a. SPJ belum lengkap b. Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung, Agustus 2009 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa), sehingga

perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan? Serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan/kendala adalah hal-hal yang mendorong untuk dilaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Tlogomulyo.

1.2. Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung ?
2. Mengapa pengelola Alokasi Dana Desa melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas

pengelolaan Alokasi Dana Desa serta apa yang menjadi penyebab pengelola ADD dalam pengelolaan administrasi keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa;
- 1.4.2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung khususnya Pemerintah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari telaah teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari desain penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi deskripsi wilayah penelitian, akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB V Penutup, yang merupakan kesimpulan dan implikasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Teori

2.1.1. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan

memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Mardiasmo (2002 : 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002 : 105). *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran

mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (1997: 125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguna, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan

untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaannya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002 : 106).

Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah :

- a. Adanya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka ;

- b. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu;
- c. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai;
- d. Peduli pada *stakeholder*, bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan; berorientasi pada konsensus, yang artinya bahwa pemerintah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat;
- e. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka;
- f. Efektifitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang seoptimal mungkin;
- g. Akuntabilitas yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan,

h. Visi strategis yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Menurut Soetandya (Culla,2002:153) a demokrasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*)–dari/oleh/untuk–rakyat (*demos*), maka implementasi program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo sudah mengarah pada implementasi demokratisasi pembangunan.

Menurut Katz (Moeljarto, 1995:3) pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Sejalan dengan itu tingkat partisipasi masyarakat desa juga merupakan proses yang terencana dari situasi masyarakat desa yang satu ke situasi masyarakat desa yang lain yang dinilai lebih tinggi atau lebih baik. dengan kata lain pembangunan masyarakat desa adalah perubahan masyarakat desa ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditempuh melalui penerapan prinsip partisipatif. Namun konsep-konsep tersebut tidak akan berhasil baik apabila hanya dalam tataran konsep. Oleh karena itu diperlukan kebijakan lebih penting yaitu implementasi keseluruhan kebijakan tingkat partisipasi masyarakat desa. Kebijakan harus merupakan

komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten untuk memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pembangunan. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa.

Menurut Brian W Hoogwood dan Lewis Agun (Nugroho, 2003:170) untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu; (1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, (2) Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu, (3) Adanya perpaduan yang sinergis diantara sumber-sumber daya yang ada, (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, (5) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan implementasi, dan (6) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Kebijakan ini mendasarkan pada manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Tlogomulyo, maka persyaratan tersebut dapat dilihat satu persatu sebagai berikut :

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, telah terpenuhi dalam implementasi program ADD karena sebelum program diluncurkan telah ditempuh beberapa tahapan termasuk uji publik dan konsultasi dengan legislatif tentang peraturan bupati yang akan mengatur tata cara pengelolaan ADD.
2. Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Hal ini juga sudah menjadi pertimbangan utama khususnya sumber daya lokal, oleh karena itu program ADD memberikan peluang lebih besar terhadap pengembangan sumber daya lokal, serta adanya perpaduan yang sinergis diantara sumber-sumber daya yang ada.
3. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan implementasi dan rincian tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar sesuai dengan organisasi pengelola ADD.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif,

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pengelolaan ADD di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun tugas Tim Pelaksana Desa adalah menyusun rencana penggunaan ADD, menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, serta melaporkan

perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2. Pengawasan

Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya (Mardiasmo, 2002 : 213). Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar (yang dipilih) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi

menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (Handoko, 1996: 359).

Sedangkan definisi pengawasan menurut Robert J. Mockler (dalam Handoko, 1996 : 360) adalah :

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Sujamto (1996 : 19) “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Dari pengertian di atas, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih “*forcefull*” terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.

Selanjutnya mengenai pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah dikemukakan Hossein (1997 ; 427) bahwa :

“Hambatan terhadap efektifitas cara penyerahan wewenang dengan rumusan umum berasal dari kedua belah pihak, baik daerah maupun pemerintah pusat. Hambatan dari daerah berupa rendahnya kemampuan administrasi daerah pada umumnya, sedangkan hambatan dari pemerintah pusat berupa tidak kondusifnya kebijakan nasional mengenai organisasi, kepegawaian dan kewenangan daerah yang dianut selama ini”.

Dari seluruh pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kontrol pemerintah pusat kepada daerah adalah sangat kuat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya pandangan perspektif yang berbeda, di satu pihak pemerintah pusat ingin agar daerah tetap menjadi subordinasinya dan adanya kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa serta keinginan daerah untuk melaksanakan dan mengelola pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat secara mandiri di lain pihak.

Membicarakan pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya *responsibility* atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola. Spiro (dalam Ndraha, 2000 : 108), mendefinisikan *responsibility* sebagai *pertama*, *Accountability* (perhitungan, laporan pelaksanaan tugas) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandator) oleh bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya mandatari) dalam batas-batas

kekuasaan (tugas) yang diterimanya. *Kedua*, sebagai *obligation* (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara (*citizen's political responsibility*). *Ketiga*, *responsibility* sebagai *cause*. Cause adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free will, free choice*).

Dengan adanya alat ukur *responsibility* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggung jawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar. Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh BPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarki organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil

kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991 : 183-184) yang menyatakan bahwa :

“Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)”.

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyata-nyata dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan tindakan perbaikan berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas. Menurut LAN (2000 : 145) , hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut;
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Oleh karena itu pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut pengawasan sama sekali tidak ada artinya.

2.1.3 Teori Aksi

Teori ini sepenuhnya mengikuti karya Weber yang menyatakan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa aksi merupakan kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan pilihan atau cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor.

Sementara proses pengambilan keputusan subjektif tersebut dibatasi oleh sistem budaya dalam bentuk norma-norma dan nilai sosial (Ritzer, 1992: 57).

Teori Aksi dewasa ini tidak banyak mengalami perkembangan melebihi apa yang sudah dicapai tokoh utamanya Weber. Malahan teori ini sebenarnya telah mengalami semacam jalan buntu. Beberapa asumsi fundamental Teori Aksi dikemukakan oleh Himkle dengan menunjuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons (dalam Ritzer, 1992 : 53-54) yaitu:

- a. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek;
- b. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan;
- c. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut;
- d. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya,;
- e. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukannya;
- f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan,

- g. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian tehnik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode Verstehen, imajinasi, *sympatheic recontruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Teori Aksi ditempatkan ke dalam Paradigma Definisi Sosial oleh konsep *voluntarisme* Parsons. Aktor menurut konsep *voluntarisme* ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak memiliki kebebasan total, namun ia memiliki kemampuan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor, tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif (Ritzer, 1992:47)

Parson (dalam Ritzer, 1992: 49) menyusun skema-skema tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut.:

- a. Adanya individu selaku aktor.
- b. Aktor dipandang sebagai pembuat tujuan-tujuan tertentu.
- c. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta tehnik untuk mencapai tujuan.
- d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya mencapai tujuan.

- e. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide-ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Dari berbagai teori diatas dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam keberhasilan semua kegiatan, sedangkan keberhasilan kegiatan ADD sangat ditentukan oleh para pengelola kegiatan, maka untuk mewujudkan *good governance* di tingkat pedesaan, pengelola ADD harus melaksanakan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2008.

2.2. Penelitian sebelumnya

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Casmidi (2004), yang meneliti tentang Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD), hasilnya menunjukkan telah terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2006), yang meneliti tentang Formula Alokasi Dana Desa (ADD), yang menyimpulkan bawa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat

selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2007) yang meneliti ketimpangan fiskal antar desa dan formulasi Alokasi Dana desa (ADD) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD. Sedangkan Hartono (2008) mengadakan penelitian tentang pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program Alokasi Dana Desa. Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, 3 (tiga) diantaranya meneliti tentang formula perhitungan besarnya alokasi dana desa, sedangkan 1 (satu) diantaranya meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Secara ringkas, hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1, berikut ini:

TABEL 2.1
HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

No.	Peneliti, tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	Casmidi (2004),	Ketimpangan Fiskal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD)	terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten

2.	Susilo, Aden Andri (2006)	Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005	Ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang, yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD
3.	Susilo, Budi (2007)	Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007	terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD berdasarkan metode AHP
4.	Hartono (2008)	Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa	partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal

Sumber : Data primer diolah

2.3. Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa diperoleh dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus). Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa sumber keuangan desa salah satunya berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 %. Yang dimaksud dengan ”bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan 30 % (tigapuluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan

70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 mengatur pengalokasian ADD dengan Peraturan Bupati Temanggung Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008 yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa, dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007. Sedangkan pengawasan pelaksanaan ADD secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD serta oleh aparat pengawas internal kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah.

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes. Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, pada pasal 68 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APB Desa.

Disamping itu pada pasal 74 disebutkan juga bahwa Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Keuangan Desa, disebutkan pada pasal 25 ayat (1) Semua penerimaan desa dilakukan melalui kas desa ; ayat (2) Semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah ; ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan melalui kas desa.

Secara spesifik untuk pengelolaan ADD Tahun 2008 diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

2.3.1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan

Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan


Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

2.3.3 Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Kerangka pemikiran akuntabilitas ADD di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:

GAMBAR 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo. Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi . mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). Oleh karena itu fenomenologis disini

digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.2. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh

pengelola ADD di wilayah Kecamatan Tlogomulyo perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*. Hal tersebut terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung terhadap pengelolaan keuangan desa di 6 (enam) desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo. Adapun waktu penelitian dilakukan selama satu bulan pada bulan Oktober 2009.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (tape recorder). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *cross-check*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Dalam penelitian tentang Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Tologomulyo Kabupaten Temanggung, peneliti akan berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

3.5 Teknik Analisis

Menurut Bungin (2007:73) teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 3.5.1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
- 3.5.2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
- 3.5.3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).
- 3.5.4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
- 3.5.5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut.

Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).

3.5.6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.

3.5.7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

3.6. Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:178), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang

pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Atas dasar langkah di atas, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut :

- 3.6.1 Membaca transkrip untuk mengidentifikasi kemungkinan tema-tema yang muncul. Tema ini dapat memodifikasi proses pengambilan data;
- 3.6.2 Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan koding untuk memperoleh ide umum tentang tema, sekaligus menghindari kesulitan;
- 3.6.3. Selalu membawa buku catatan, komputer atau *tape recorder* untuk mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang muncul secara spontan.
- 3.6.4 Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur, dan segera menuliskan tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan-pertanyaan.
- 3.6.5 Mengembangkan interpretasi data dari hasil wawancara dan pengamatan, sesuai dengan tema dan tujuan penelitian dan menuangkan dalam draft laporan yang telah terstruktur dalam sistematika laporan.
- 3.6.7 Meng-edit dan me-review kembali tema demi tema dan secara keseluruhan, sekaligus sebagai cross-cek antar data dan informasi yang saling bertentangan untuk dikonfirmasi kembali kepada responden atau

dilakukan pengecekan terhadap dokumentasi data lainnya seperti peraturan perundangan dan lain-lain.

Data-data tersebut kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan secara analitis dan kontekstual pada Bab IV

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 . Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Batas-batas wilayah Kecamatan Tlogomulyo secara geografis adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bulu
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tembarak
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bulu
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Temanggung

Kecamatan Tlogomulyo terletak pada kaki Gunung Sumbing, ketinggian desa rata-rata di atas 750 – 1.200 m dpl, sedangkan kondisi kemiringan lahan rata-rata 30% - 45 %. Penggunaan lahan di Kecamatan Tlogomulyo sebagian besar berupa lahan kering. Luas wilayah keseluruhan Kecamatan Tlogomulyo

kurang lebih 2.372 Ha, yang terbagi dalam 12 (dua belas) desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 : Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2008

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	%
1	Tlogomulyo	155	6.5
2	Candisari	105	4.4
3	Sriwungu	128	5.4
4	Langgeng	96	4.0
5	Losari	377	15.9
6	Balerejo	112	4.7
7	Legoksari	187	7.9
8	Tlilir	172	7.3
9	Gedegan	66	2.8
10	Pagersari	733	30.9
11	Tanjungsari	144	6.1
12	Kerokan	97	4.1
	TOTAL LUAS WILAYAH	2372	

Sumber : *Tlogomulyo Dalam Angka, 2008*

Jumlah penduduk Kecamatan Tlogomulyo pada tahun 2009 sebanyak 26.777 jiwa yang terdiri dari 13.698 jiwa (51,16 %) laki-laki dan 13.079 jiwa (48,84 %) perempuan. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena disamping penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, juga sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Apabila dilihat dari tingkat kepadatan di Kecamatan Tlogomulyo pada tahun 2009 sebesar 11 jiwa/Ha, sedangkan sebaran masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 4.2, berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Rumah Tangga Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2008

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Total (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tlogomulyo	966	896	1.862	391
2	Candisari	1.184	1.148	2.332	543
3	Sriwungu	621	607	1.228	293
4	Langgeng	1.004	986	1.990	486
5	Losari	1.256	1.243	2.499	618
6	Balerejo	275	265	540	119
7	Legoksari	1.914	1.864	3.778	1.056
8	Tlilir	801	787	1.588	387
9	Gedegan	605	588	1.193	288
10	Pagersari	1.946	1.807	3.753	925
11	Tanjungsari	2.077	1.955	4.032	913
12	Kerokan	513	447	960	211
Jumlah		13.698	13.079	26.777	6.456

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka, 2008

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Tlogomulyo mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap tiap tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3 : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2008

No	Desa	Tingkat Pendidikan (Jiwa)							
		Blm/ Tdk pernah Skh	Blm tmt SD	Tdk Tmt SD	Tmt SD	SLTP	SLTA	D1/D2 /D3	S-1
1	Tlogomulyo	373	159	456	783	44	25	13	9
2	Candisari	179	192	912	933	55	27	13	21
3	Sriwungu	397	85	377	297	39	28	2	3
4	Langgeng	278	230	324	656	156	297	23	26
5	Losari	622	215	875	587	155	28	9	8
6	Balerejo	39	35	263	156	14	25	5	3
7	Legoksari	468	462	987	1.379	98	325	24	35
8	Tililir	368	152	359	356	168	169	5	11
9	Gedegan	136	81	396	437	112	26	-	5
10	Pagersari	625	325	698	1.622	95	328	33	27
11	Tanjung Sari	316	405	701	1.720	462	379	23	26
12	Kerokan	275	98	191	185	29	176	2	4
	Jumlah	4.197	2.511	6.892	9.449	1.495	1.892	157	184

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka, 2008

Jumlah penduduk Kecamatan Tlogomulyo menurut umur terbagi atas usia non produktif dan usia produktif. Usia non produktif yaitu kelompok usia yang tidak mampu melakukan produksi, yang terdiri atas usia belum produktif yaitu penduduk dengan usia antara 0-14 tahun (usia belajar/muda), dan usia sudah tidak produktif lagi yaitu penduduk dengan usia 60 tahun ke atas (tua). Sedangkan usia produktif adalah usia penduduk bekerja, yang meliputi kelompok usia antara 15-59 tahun.

Rincian jumlah penduduk Kecamatan Tlogomulyo menurut kelompok usia pada tahun 2008, sebagaimana tabel 4.4, berikut.

Tabel 4.4 : Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2008

No	Desa	Kelompok Umur/Jenis Kelamin					
		0-14		15-59		60 +	
		L	P	L	P	L	P
1	Tlogomulyo	169	169	384	460	103	89
2	Candisari	92	91	264	328	46	49
3	Sriwungu	257	246	618	726	101	122
4	Langgeng	118	142	289	358	52	59
5	Losari	381	361	887	890	143	152
6	Balerejo	177	177	434	476	60	69
7	Legoksari	174	192	443	493	73	89
8	Tlilir	119	207	515	528	68	81
9	Gedegan	114	120	290	320	42	56
10	Pagersari	615	601	1487	1433	185	237
11	Tanjung Sari	181	170	460	515	72	88
12	Kerokan	189	209	446	495	67	73
	Jumlah	2666	2686	6522	7112	1012	1164

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka, 2008

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi peran serta masyarakat adalah pandangan hidup. Secara umum pandangan hidup ini dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka atau yang mudah menerima perubahan, berpandangan tertutup atau yang seringkali menolak perubahan, dan berpandangan terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima perubahan tetapi tidak semua, umumnya kelompok ini jauh lebih maju dari dua kelompok masyarakat sebelumnya.

Di samping itu peran dunia usaha dalam pembangunan perdesaan juga sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi kondisi wilayah yang kondusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo.

4.2. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana

ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Temanggung harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka

melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

”Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat *pinter* tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan..”

(Hasil wawancara dengan MU, pada tanggal, 20 Oktober 2009)

Senada dengan informan MU, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh AM, seorang pejabat yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan ADD di kecamatan.

”Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami di tingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan..”

(Hasil wawancara dengan AM, pada tanggal, 20 Oktober 2009)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua *stakeholders* dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

4.2.1. Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipatisi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili

kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) di mana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung dua kecenderungan, yaitu; *Pertama*: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. *Kedua*: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog. Implementasi program ADD di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut di setiap *rembug desa* yang berkaitan dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa.”

(Hasil wawancara dengan KB, pada tanggal, 31 Oktober 2009)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut

” Sstem perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) dimulai dari aras masyarakat terkecil di tingkat desa yang *merupakan* perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat Oleh karena itu masyarakat benar-benar mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat itu merupakan konsep dasar untuk mewujudkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang secara nyata diimplementasikan pada program ADD. Sedangkan prioritas program-kegiatan yang sifatnya lintas desa dan kecamatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa akan direspon oleh instansi teknis yang membidangi ”

(Hasil wawancara dengan SP, pada tanggal, 21 Oktober 2009)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;

- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“ Musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa *ngangsu kawruh* dari bapak-bapak di tingkat kecamatan maupun kabupaten tentang banyak hal pembangunan. *Rembug desa* seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya. . .”

(Hasil wawancara dengan MY, pada tanggal, 24 Oktober 2009)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan SM, seorang informan dari tokoh masyarakat, menyampaikan sebagai berikut:

” Pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar, tidak seperti dulu. . . masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin *pinter* sehingga dapat berpartisipasi

aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing.”

(Hasil wawancara dengan SM, pada tanggal 21 Oktober 2009)

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 4 (empat) desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo, yaitu Desa Tanjungsari , Desa Balerejo , Desa Kerokan, Desa Tlilir dan Desa Gedegan sebagai berikut.

Tabel 4.5: Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
3	Unsur LPMD	9	8	89
3	Unsur Kelembagaan Desa	15	14	93
4	Tokoh Masyarakat	10	8	80
5	Kepala Dusun	2	2	100
	Jumlah	44	40	91

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Tlogomulyo (diolah)

Tabel 4.6 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
3	Unsur LPMD	9	8	89
3	Unsur Kelembagaan Desa	20	19	95
4	Tokoh Masyarakat	14	12	86
5	Kepala Dusun	2	2	100
	Jumlah	53	49	92

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Tlogomulyo (diolah)

Tabel 4.7 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kerokan Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
3	Unsur LPMD	9	8	89
3	Unsur Kelembagaan Desa	15	13	93
4	Tokoh Masyarakat	14	12	86
5	Kepala Dusun	4	4	100
	Jumlah	53	49	92

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Tlogomulyo (diolah)

Tabel 4.8: Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Tlilir Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	91
3	Unsur LPMD	9	8	89
3	Unsur Kelembagaan Desa	25	22	88
4	Tokoh Masyarakat	15	14	93
5	Kepala Dusun	4	4	100
	Jumlah	61	56	91

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Tlogomulyo (diolah)

Tabel 4.9: Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo pada forum Musyawarah Desa

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah	&
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
3	Unsur LPMD	9	8	89
3	Unsur Kelembagaan Desa	15	13	87
4	Tokoh Masyarakat	10	9	90
5	Kepala Dusun	1	1	100
	Jumlah	65	59	90

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Kecamatan Tlogomulyo (diolah)

Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sedangkan partisipasi dari sisi gotong royong maupun swadaya masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan

ADD sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Jumlah swadaya masyarakat sebagai bukti partisipasi di semua desa yang ada di Kecamatan Tlogomulyo, disajikan dalam tabel 4.10. berikut

Tabel 4.10 : Jumlah swadaya masyarakat di semua desa di Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2008

No	Desa	Jumlah ADD		Swadaya Masyarakat		%
1	Tlogomulyo	Rp	85,311,000	Rp	23,750,000	27.84
2	Candisari	Rp	84,048,000	Rp	16,065,000	19.10
3	Sriwungu	Rp	100,853,000	Rp	2,220,000	2.20
4	Langgeng	Rp	81,529,000	Rp	6,750,000	8.28
5	Losari	Rp	121,522,000	Rp	7,000,000	5.76
6	Balerejo	Rp	85,576,000	Rp	-	-
7	Legoksari	Rp	79,198,000	Rp	10,000,000	12.63
8	Tlilir	Rp	88,705,000	Rp	5,000,000	5.64
9	Gedegan	Rp	79,332,000	Rp	3,500,000	3.15
10	Pagersari	Rp	93,566,000	Rp	81,000,000	86.57
11	Tanjungsari	Rp	92,885,000	Rp	28,000,000	30.14
12	Kerokan	Rp	73,597,000	Rp	2,000,000	2.72
	Jumlah	Rp	1,066,122,000	Rp	184,276,000	17.28

Sumber : Laporan Laporan ADD Kecamatan Tlogomulyo 2008.diolah.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, ADD dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan ADD, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Hal tersebut dirasa oleh sebagian masyarakat sebagai hal rutin yang kurang memberikan makna, kecuali hanya sebatas memenuhi aspek formal dan normatif belaka. Dalam kaitan ini ada tokoh masyarakat yang mengaku selalu mengikuti proses perencanaan ADD tetapi hanya sekedar mengikuti dalam rangka

memberikan dorongan dan motivasi pada anggota masyarakat lain, sebagaimana disampaikan beberapa informan sebagai berikut.

“ Saya mesti diundang dalam *rembugan* seperti ini, tapi karena banyak yang muda-muda. . ya saya serahkan sepenuhnya kepadanya, kepada para perangkat desa sudah bisa *ngladeni* masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan SG, pada tanggal 21 Oktober 2009)

“ Ketua BPD kan hanya mengawasi, masyarakat menunjuk saya jadi ketua BPD itu hanya karena saya sering untuk dimintai nasehatnya, tapi dalam pembangunan desa yang aktif adalah anggota BPD yang lain dengan masyarakat dan para perangkat. Selama ini pembangunan desa kami baik-baik saja, pak kades juga bisa *ngemong* masyarakatnya.”

(Hasil wawancara dengan MR pada tanggal, 24 Oktober 2009)

Berbeda dengan informan lain yang juga merupakan Ketua BPD, yang memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi dalam memformulasikan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

“ Saya dan seluruh anggota BPD ikut di setiap *rembug* desa yang berkait dengan pembangunan. Agar kita bisa bersama-sama merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ”

(Hasil wawancara dengan SL, pada tanggal 27 Oktober 2009)

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar desa-

desa di Kabupaten Temanggung, termasuk desa-desa di Kecamatan Tlogomulyo. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun.

Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“ Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Aturan tersebut baru muncul tahun 2005 sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan pembangunan desa .”

(Hasil wawancara dengan SP, pada tanggal, 21 Oktober 2009)

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing.

Di samping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada mesrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan.

Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.

“ Semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa. Semangat tersebut juga karena perangkat desa benar-benar *sregep* dan rajin dalam menjelaskan arti pentingnya partisipasi lewat selapanan di setiap dusun sehingga penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan pemerintah..”
(Hasil wawancara dengan SR, pada tanggal, 23 Oktober 2009)

Pendapat informan tersebut mengindikasikan peran aparat pemerintah desa masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa

sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembanguana/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsive oleh pemerintah.

“ Pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong kerja bakti, *urunan duit* maupun material ”
(Hasil wawancara dengan ZD, pada tanggal, 26 Oktober 2009)

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari masing-masing desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil musrenbang yang telah disepakati sebagaimana tersebut tabel 4.11. dibawah ini.

Tabel 4.11 : Alokasi Dana Desa Tahun 2008 di masing-masing Desa di Kecamatan Tlogomulyo.

No	Desa	Uraian	Besarnya	Keterangan
			(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	Tlogomulyo	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		Senderan jalan Pemb. jalan
		a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	7.500.000	
		b. Operasional Pemerintah Desa	13.209.000	
		c. Operasional BPD	4.000.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat :		
a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	48.002.000			
b. Penguatan Kapasitas Lemb.Kemasy	12.600.000			
		Jumlah (1 + 2)	85.311.000	
2	Candisari	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		senderan jalan, Pengeras. jalan
		a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	7.500.000	
		b. Operasional Pemerintah Desa	20.000.000	
		c. Operasional BPD	4.000.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat :		
a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	50.436.000			
b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy	17.204.000			
		Jumlah (1 + 2)	84.048.000	
3	Sriwungu	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		Pem Balai Desa
		a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	11.340.000	
		b. Operasional Pemerintah Desa	21.000.000	
		c. Operasional BPD	5.000.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat :		
a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	48.763.000			
b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy	15.250.000			
		Jumlah (1 + 2)	100.853.000	

1	2	3	4	5
4	Langgeng	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional BPD	6.260.000 10.740.000 4.000.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat : a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	50.579.000 9.950.000 81.529.000	Pemb gd TK
5	Losari	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional BPD	9.240.000 33.200.000 5.500.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat : a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	53.782.000 19.800.000 121.522.000	Rehab TK
6	Balerejo	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional BPD 2. Pemberdayaan Masyarakat : a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	9.540.000 16.336.000 4.000.000 42.300.000 13.400.000 85.576.000	Pem Balai Desa
7	Legoksasri	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional BPD 2. Pemberdayaan Masyarakat : a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	6.240.000 20.810.000 4.500.000 30.000.000 13.200.000 79.198.000	Pem. jembatan Tralis kantor
8	Tlilir	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional BPD 2. Pemberdayaan Masyarakat : a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	7.440.000 9.560.000 4.500.000 56.205.000 13.000.000 88.705.000	Rehab Balai Desa
9.	Gedegan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa b. Operasional Pemerintah Desa	5.580.000 13.620.000	

1	2	3	4	5
		c. Operasional BPD 2. Pemberdayaan Masyarakat :	4.000.000	Talud Pengerasan jln
		a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	42.828.000	
		b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	13.304.000 79.332.000	
10	Pagersari	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
		a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	16.800.000	
		b. Operasional Pemerintah Desa	17.916.000	
		c. Operasional BPD	5.500.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat :		Pelebaran jalan
		a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	40.000.000	
		b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	13.350.000 93.566.000	
11.	Tanjungsari	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
		a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	10.680.000	
		b. Operasional Pemerintah Desa	20.000.000	
		c. Operasional BPD	4.500.000	Pem. Sendaran Pemb Gd PKK
		2. Pemberdayaan Masyarakat :		
		a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	45.025.000	
		b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy Jumlah (1 + 2)	12.680.000 86.506.000	
12	Kerokan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		Pem Balai Desa
		a. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	8.760.000	
		b. Operasional Pemerintah Desa	12.239.500	
		c. Operasional BPD	4.500.000	
		2. Pemberdayaan Masyarakat :		
		a. Pembangunan Sarpras Fasilitas Umum	27.797.500	
		b. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasy	20.300.000	
		c. Bantuan Pembentukan BPD	.500.000	
		d. Bantuan Pelaksanaan Pilkades	4.000.000	
		e. Penguatan Modal Kel Ek. Produktif Jumlah (1 + 2)	5.500.000 73.597.000	

Sumber : Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADD Tahun 2008, diolah.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus

transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tlogomulyo diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa-desa di Kecamatan Tlogomulyo juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini sesuai konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Dalam rangka menjamin azas keterbukaan pengelolaan ADD, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD “

(Hasil wawancara dengan SH, pada tanggal 24 Oktober 2009)

“ Kami memasang papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD .”

(Hasil wawancara dengan MB, pada tanggal 27 Oktober 2009).

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

4.2.2 Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan,

besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

“ Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa ”

(Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal, 21 Oktober 2009)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa di Kecamatan Tlogomulyo, yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“ Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak *diapusi* masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini benar-benar bisa *dilanggengkan* sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, urun rembuk dalam pembangunan desa .”

(Hasil wawancara dengan SP, pada tanggal, 26 Oktober 2009)

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang

juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Kecamatan Tlogomulyo juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“ Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak *rembugan* oleh pak kades untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Selain itu pak kades selalu mengajak untuk benar-benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat untuk berswadaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendiri sehingga dapat *guyup rukun* dan gotong royong bersama-sama, ”

(Hasil wawancara dengan SH, pada tanggal 21 Oktober 2009)

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“ Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten

dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan .”

(Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 21 Oktober 2009).

“ Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “.

(Hasil wawancara dengan EP, pada tanggal, 20 Oktober 2009).

Pendapat tersebut didukung oleh para pengelola ADD di tingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“ Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan .:

(Hasil wawancara dengan SR, pada tanggal 24 Oktober 2009).

“ Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya “.

(Hasil wawancara dengan SRT, pada tanggal 24 Oktober 2009).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab

pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Kecamatan Tlogomulyo sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

4.2.3. Pertanggungjawaban ADD

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, maka prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“ Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan “

(Hasil wawancara dengan SRT, pada tanggal, 24 Oktober 2009).

Pendapat tersebut didukung pula oleh Kepala Desa yang lain.

“Dalam rangka menjamin keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan. Dalam forum tersebut kami mohon masukan dari masyarakat termasuk informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sebagai bahan perbaikan”

(Hasil wawancara dengan SO, pada tanggal, 21 Oktober 2009)

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

” Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah kami selaku Pemerintah kecamatan punya kewajiban untuk membenahi, membimbing guna kesempurnaan pertanggungjawaban

(Hasil wawancara dengan EP, pada tanggal 20 Oktober 2009)

“Sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya *bingung* saya minta bimbingan dari bapak-bapak di kecamatan.”

(Hasil wawancara dengan BR, pada tanggal 29 Oktober 2009)

”Saya tidak tahu persis. Yang penting perangkat desa tidak korupsi, melaksanakan pembangunan dengan baik dapat diterima masyarakat, dan tidak ada masalah apabila diperiksa oleh pemerintah. .”

(Hasil wawancara dengan SHD, pada tanggal 29 Oktober 2009)

’Yang saya pahami tentang akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..”

(Hasil wawancara dengan NGD, pada tanggal 29 Oktober 2009)

”Kami tidak perlu mengetahui apa itu akuntabilitas, bagi kami selama perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *egah-eguh* untuk kepentingan perangkat, terbuka dan bangunan diselesaikan tepat pada waktunya.....”

(Hasil wawancara dengan SND, pada tanggal 29 Oktober 2009)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem

pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

” Pada umumnya kuitansi ataupun nota pembelian, sudah ada di pengelola keuangan desa, tapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan tidak dicatat dalam buku kas desa .”

(Hasil wawancara dengan EP, pada tanggal, 20 Oktober 2009)

Pendapat tersebut ternyata didukung beberapa desa yang telah melaksanakan ketentuan, maupun yang belum melaksanakan ketentuan tersebut yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Setiap kami mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan laporan bulanan. Selain itu barang-barang yang dibelanjakan juga harus jelas penggunaannya.. Jadi tidak asal belanja dapat kuitansi tetapi harus jelas penggunaannya .”

(Hasil wawancara dengan SJ, pada tanggal, 21 Oktober 2009)

“ Kegiatan ADD sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih *bingung* sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, .hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.”

(Hasil wawancara dengan IM, pada tanggal, 31 Oktober 2009)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka

dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi. Hal tersebut, didukung dari hasil wawancara berikut :

“ Pada setiap kesempatan yang ada, kami di tingkat Kecamatan senantiasa memberikan pembinaan kepada para pengelola ADD, namun karena keterbatasan kemampuan, masih saja ada yang belum memahaminya .”

(Hasil wawancara dengan EP, pada tanggal, 20 Oktober 2009)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut :

" *Pripun nggih pak,* sulit memahami tata cara pembukuan apalagi dengan dukungan yang *thirik-thirik* sangat rinci dan banyak sekali, saya jadi bingung, terus terang saja saya belum paham, bagaimana kelengkapan administrasi keuangan yang benar itu... Tetapi saya akan berusaha belajar ."

(Hasil wawancara dengan TMJ, pada tanggal, 23 Oktober 2009)

“ Sebenarnya kami siap menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kuitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun , harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun “

(Hasil wawancara dengan TS, pada tanggal 20 Oktober 2009)

“ Buku Kas Desa selalu saya kerjakan, sesuai dengan transaksi yang ada, hanya untuk penyusunan data dukung yang berupa kuitansi atau nota, yang belum sesuai, karena kadang kami menerima nota/kuitansi dari petugas juga sering terlambat “

(Hasil wawancara dengan RJY, pada tanggal 20 Oktober 2009)

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa se Kecamatan Tlogomulyo sebagaimana tabel 4.12 berikut:

TABEL 4.12
DATA APARAT DESA SE KECAMATAN TLOGOMULYO
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2008

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	S1	S2	
1	Kepala Desa		7	4	1		12
2	Sekretaris Desa	2	3	4	1		12
3	Kepala Seksi	19	7	9	1		36
4	Kepala Urusan	12	9	9			26
	Jumlah	33	26	22	3		86

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo tahun 2008

Pelaksanaan prinsip tanggungugat di beberapa desa sudah dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat

desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program, sebagaimana hasil wawancara di atas

“ Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit,seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapak-bapak di kecamatan. ”

(Hasil wawancara dengan BR, pada tanggal 29 Oktober 2009)

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

“ Sebenarnya data pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan sudah ada, namun saya masih belum *dong* benar dalam pengadministrasian yang jadi satu di APBDes, sehingga administrasi ADD juga belum sempurna ”

(Hasil wawancara dengan WY, pada tanggal 29 Oktober 2009)

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas ADD khususnya dari sisi administrasi di kecamatan Tlogomulyo masih bervariasi tergantung dari kemampuan/kompetensi sumber daya manusia di masing-masing desa.

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Tlogomulyo sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Tjokroamidjojo (2000:75) yaitu tanggungugat

dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100 %, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Hasil-hasil pembangunan dapat disajikan hasil-hasil pembangunan yang berupa fisik/infrastruktur tiap desa se Kecamatan Tlogomulyo sebagaimana tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 : Hasil Sarana Prasarana Yang dibangun Dengan ADD Tahun 2008

No	Desa	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Tlogomulyo	Senderan Jalan Pembangunan Jalan	Sangat Baik Baik
2	Candisari	Senderan Jalan Pengerasan jalan	Baik Baik
3	Sriwungu	Pembangunan balai desa	Kurang Baik
4	Langgeng	Pembangunan gedung TK	Baik
5	Losari	Rehab Gedung TK	Sangat baik
6	Balerejo	Rehab Balai Desa	Baik
7	Legoksari	Pembangunan jembatan Pembuatan tralais kantor	baik baik
8	Tlilir	Pembangunan Balai Desa	Sangat Baik
9	Gedegan	Pembangunan talud Perbaikan jalan	Baik Kurang baik
10	Pagersari	Pelebaran jalan	baik
11	Tanjungsari	Pembangunan senderan Pembangunan Gedung PKK	Baik Baik
12	Kerokan	Pembangunan Balai Desa	Kurang Baik

Sumber : Laporan Laporan Akhir ADD Kecamatan Tlogomulyo tahun 2008 dan Hasil observasi lapangan

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Dengan dilakukanya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan

pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 4.14. Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Tlogomulyo pada akhir Tahun 2008

No	Desa	Alokasi ADD (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Tlogomulyo	85,311,000	100 %	Belum Lengkap
2	Candisari	84,048,000	100 %	Belum Lengkap
3	Sriwungu	100,853,000	100 %	Lengkap
4	Langgeng	81,529,000	100 %	Belum Lengkap
5	Losari	121,522,000	100 %	Belum Lengkap
6	Balerejo	85,576,000	100 %	Belum Lengkap
7	Legoksari	79,198,000	100 %	Belum Lengkap
8	Tlilir	88,705,000	100 %	Belum Lengkap
9	Gedegan	79,332,000	100 %	Belum Lengkap
10	Pagersari	93,566,000	100 %	Belum Lengkap
11	Tanjungsari	92,885,000	100 %	Belum Lengkap
12	Kerokan	73,597,000	100 %	Belum Lengkap
	Jumlah	1,066,122,000		

Sumber : Data SPJ ADD Kecamatan Tlogomulyo (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sebagian besar belum lengkap sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi ADD.

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Implementasi pelaksanaan ADD ini sesuai dengan Prinsip partisipati (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Selain itu juga sesuai dengan *responsiveness* (Tjokroamidjojo, 2000: 79) diartikan bahwa lembaga-lembaga Negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepetingan *clientele*.

Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip

partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan

Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Kabupaten Temanggung.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Deas yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola ADD di tingkat desa;

2. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama,

sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

5.2 Implikasi

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tlogomulyo perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.

- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Casmidi, 2004, “*Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Culla, Adi Suryadi, 2002, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “ *Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Hossein, Benjamin, 1997, *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.

Kaho, Yosef Riwu. 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Gravindo Persada, Jakarta.

Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka 2008, Kerja sama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Temanggung , bulan Maret dan April tahun 2009,

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.

Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ndraha, Talizidulu, 2000, *Ilmu Pemerintahan I & II*, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat*, Jakarta.

Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pranarka, dan Priyono, Onny 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.

- Saladien, 2006 *Rancangan Penelitian Kualitatif Modul Metodologi Penelitian Kualitatif*, Disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 6-7 Desember.
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002, *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik*, Andi, Yogyakarta
- Susilo, Aden Andri, 2006, “*Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Budi 2007, “*Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007* ” Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

